

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK USIA 9  
TAHUN YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN FISIK  
OLEH ORANG DEWASA**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 53/PID.SUS/2015/PN.Cms)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**NAMA : ANDIKA MERDEKA**

**NPM : 201210115084**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
JAKARTA RAYA  
2016**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ANDIKA MERDEKA  
NPM : 201210115084  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK USIA 9 TAHUN YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN FISIK OLEH ORANG DEWASA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 53/PID.SUS/2015/PN.Cms)

Disetujui Oleh:

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis



Herybertus Sukartono, S.H., M.H., M.M.

Hesti Widyaningrum, S.H., M.H.

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014**

NAMA : ANDIKA MERDEKA  
NPM : 201210115084  
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK USIA 9 TAHUN YANG  
MENJADI KORBAN KEKERASAN FISIK OLEH ORANG DEWASA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 53/PID.SUS/2015/PN.CMS)**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 19 Agustus 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Panitia Penguji

Tanda Tangan

**Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.**  
Dekan

**Dzainal Syarif, S.H., M.H.**  
Ketua Penguji

**Herbert Napitupulu, S.H., M.H.**  
Penguji I

**Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag.**  
Penguji II

## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Andika Merdeka  
NPM : 201210115084  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Usia 9 Tahun Yang Menjadi Korban Kekerasan Fisik Oleh Orang Dewasa (Studi Kasus Putusan nomor : 53/Pid.Sus/2015/PN.Cms)

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bekasi, 06 Agustus 2016

Yang Membuat Pernyataan Ini,



Andika Merdeka

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai civitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andika Merdeka

NPM/NIP : 201210115084

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bebas Royalti Non-Eklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK USIA 9 TAHUN YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN FISIK OLEH ORANG DEWASA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 53/PID.SUS/2015/PN.CMS)

Berserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Non-Eklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan tanpa perlu meminta izin dari saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulisnya/penciptaan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab pribadi saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada Tanggal : 06 Agustus 2016

Yang Menyatakan,



(Andika Merdeka)

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Anak-anak belajar dari kehidupannya,**

**Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar untuk memaki, Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi, Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri, Jika anak dibesarkan dengan hinaan, ia belajar menyesali diri, Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri, Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri, Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai, Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar keadilan, Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan, Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangkan diri, Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupannya.**

**( Doroty Lan Nolte)**

**Hidup itu bukan hanya diukur dengan banyaknya hasil yang di dapat  
Melainkan hidup dapat diukur dengan banyaknya perjuangan yang  
dilakukan untuk mendapatkan suatu hasil.**

**PERSEMBAHAN**

**KEPADA ALLAH SWT**

**KEPADA KEDUA ORANG TUA**

**KEPADA KELUARGA BAPAK WIYONO**

**KEPADA CALON ISTERI KU**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah memberikan limpahan Rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan dalam Skripsi ini berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Usia 9 Tahun Yang Menjadi Korban Kekerasan Fisik Oleh Orang Dewasa (Studi Kasus Putusan Nomor :53/Pid.Sus/2015/PN.Cms)”. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada;


1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Herybertus Sukartono, S.H., M.H., M.M., selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.

4. Hesti Widyaningrum, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing teknis yang banyak memberikan bimbingan khususnya dalam bidang teknis kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
6. Kedua orang tua saya, ayahanda, dan ibunda terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan.
7. Kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Ubhara Jaya yang terlihat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 06 Agustus 2016



Andika Merdeka

## ABSTRAK

Andika Merdeka, 201210115084, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Usia 9 Tahun Yang Menjadi Korban Kekerasan Fisik Oleh Orang Dewasa (Studi Kasus Putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2015/PN.Cms)*, x. 101 halaman, 2016.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan fisik terhadap anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk bisa hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk 1). mengetahui pelaksanaan Putusan No. 53/Pid.Sus/2015/PN.Cms sudah mewujudkan rasa perlindungan dan keadilan kepada korban kekerasan fisik terhadap anak dan untuk 2). mengetahui penerapan pasal 76c, dan pasal 80 ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian normatif yuridis dan menggunakan pendekatan perundang-undangan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap Putusan No. 53/Pid.Sus/2015/PN.Cms, bahwa Terdakwa yang bernama Khadijah Pane telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan fisik terhadap anak dengan korban Tessel Maha Rizky Binti Nedi. Berdasarkan Putusan No. 53 Pid.Sus/2015/PN.Cms, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun masih belum memberikan perlindungan kepada anak korban tindak pidana kekerasan fisik, karena putusannya hanya memberikan hukuman 2 bulan kepada Terdakwa dan belum memberikan kepentingan kepada korban guna memberikan rasa perlindungan dan keadilan bagi anak korban kekerasan fisik. Putusan No. 53/Pid.Sus/2015/PN.Cms, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Khadijah Pane telah melakukan tindak pidana dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 76c, dan pasal 80 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kesimpulan dalam penelitian ini majelis hakim dalam memberikan hukuman tidak hanya mengkaji dari aspek kepastian hukum saja, melainkan harus melihat juga aspek kemanfaatan dan keadilan, bahwa penerapan pada pasal 80 ayat (1) sudah dapat terpenuhi oleh Terdakwa.

Pembimbing;  
Herybertus Sukartono, S.H., M.H., M.M.  
Hesti Widyaningrum, S.H., M.H.

## DAFTAR ISI

COVER DALAM .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PUBLIKASI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran .....	7
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum .....	15
B. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Anak .....	28
C. Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan Anak .....	34
D. Teori Penegakan Hukum .....	36
E. Teori Keadilan .....	37
F. Teori Penitensier .....	40
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b>	
A. Kasus Posisi.....	42
B. Putusan Nomor: 53/PID.SUS/2015/PN.Cms telah mencerminkan rasa keadilan bagi korban kekerasan fisik terhadap anak.....	55

C. Putusan Nomor: 53/PID.SUS/2015/PN.Cms sudah memenuhi hak restitusi kepada korban kekerasan fisik terhadap anak menurut Undang Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	60
---	----

**BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PEMBAHASAN**

A. Putusan Nomor: 53/PID.SUS/2015/PN.Cms telah mencerminkan rasa keadilan bagi korban kekerasan fisik terhadap anak.....	70
B. Putusan Nomor: 53/PID.SUS/2015/PN.Cms sudah memenuhi hak restitusi kepada korban kekerasan fisik terhadap anak menurut Undang Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	84

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

